



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA PEDULI ANAK
MENUJU DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak;
- b. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak dan memberikan acuan bagi Desa/Kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Balangan, perlu Panduan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN PENGEMBANGAN DESA PEDULI ANAK MENUJU DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Balangan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di

akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
8. Panduan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak adalah panduan bagi Desa/Kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan layak anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bagian dari Kabupaten/Kota layak anak.
9. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah system pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

Pasal 2

- (1) Pengembangan Desa Peduli Anak oleh Pemerintah kabupaten Balangan dimaksudkan untuk memotivasi dan mendorong terwujudnya Desa/Kelurahan Layak anak yang mampu mempromosikan, melindungi, dan menghormati hak-hak anak.
- (2) Peraturan Bupati tentang Pengembangan Desa /Kelurahan Layak Anak bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit AparatDesa/Kelurahan, keluarga, masyarakat dan dunia usaha di wilyah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan Desa/Kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak;
 - b. memastikan dalam pembangunan Desa/Kelurahan mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.
 - c. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber dana, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintahdesa/kelurahan, partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang ada di desa/kelurahan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak.



BAB II PRINSIP

Pasal 3

Desa/Kelurahan Layak anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalanraya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, tamankota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, di antaranya di sektor pendidikan dan kesehatan.



BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Tahapan Pengembangan

Pasal 5

Tahapan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak Meliputi :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pembinaan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 6

Tahapan Persiapan Pengembangan Desa / Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) meliputi :

- a. pengembangan kesepakatan; dan
- b. pembentukan Tim Kerja atau Gugus Tugas Desa;
- c. pembentukan Forum Anak tingkat Desa;
- d. pembentukan Komisi Perlindungan Anak / PATBM;
- e. informasi layak anak melalui perpustakaan dan wi-fi.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 7

(1) Perencanaan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) meliputi :

- a. pengumpulan data dasar anak dan informasi tentang permasalahan dan potensi anak;
- b. analisa situasi anak; dan
- c. penyusunan rencana aksi.

(2) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c diintegrasikan dalam musyawarah pembangunan Desa.



Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi upaya yang dilakukan oleh anggota Tim Kerja atau Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam rencana aksi, meliputi :

- a. komitmen Desa Peduli Anak Menuju Layak Anak;
- b. bersinergi dalam melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Desa
- c. melibatkan Forum Anak dalam Proses Musrenbang di Desa;
- d. mendukung segala aktivitas anak dalam mewujudkan anak-anak Desa kreatif;
- e. melaksanakan pembangunan Desa lebih berperspektif terhadap kepentingan terbaik anak;
- f. menolak keras kekerasan terhadap anak.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat berupa koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala desa atau lurah sebagai pembina Tim Kerja atau Gugus Tugas.

Pasal 10

Dalam mengembangkan Desa/Kelurahan layak Anak dapat melibatkan masyarakat, keluarga, anak, lembaga masyarakat dan dunia usaha.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Desa / Kelurahan Layak Anak dapat bersumber dari pemerintah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 September 2018

BUPATI BALANGAN,


ttd
H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


ttd
H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**


ttd
**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**